

Judul : Bhabinsa & Bhabinkamtibmas ikut terlibat dalam koordinasi perpajakan
Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Babinsa & Bhabinkamtibmas Ikt Terlibat Dalam Koordinasi Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto menegaskan, pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam kebijakan perpajakan hanya sebatas mendukung koordinasi dan penyediaan informasi. Keduanya tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan maupun pemungutan pajak. Bimo menjelaskan, ketentuan tersebut terdapat dalam surat edaran (SE) yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena hanya mengatur mekanisme koordinasi antara DJP dan berbagai pemangku kepentingan di daerah. "Jadi tidak perlu dipolemisasi dan tidak perlu digoreng-goreng. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya untuk koordinasi informasi," kata Bimo dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).

Namun, penjelasan tersebut tidak meredakan kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi

menolak kebijakan DJP yang membuka ruang pelibatan Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi hingga tingkat desa/kelurahan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai kebijakan tersebut berbahaya karena berpotensi mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer, memperluas fungsi pengawasan negara terhadap warga tanpa dasar hukum yang memadai, serta menciptakan potensi intimidasi dalam hubungan antara masyarakat dan otoritas pajak. Menurut Koalisi, pengawasan dan pemungutan pajak merupakan fungsi administrasi Pemerintahan sipil yang harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, perlindungan data, dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment, negara memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Namun, seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan oleh otoritas pajak dan aparat penegak hukum sipil yang memiliki mandat yang

jelas, prosedural yang terukur, mekanisme kebaratan, serta pengawasan eksternal. Pelibatan Babinsa dalam pengumpulan informasi perpajakan dinilai berpotensi menggeser pendekatan kepatuhan sukarela menjadi pendekatan keamanan. Undang-Undang TNI menempatkan tugas pokok TNI pada penegakan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman terhadap negara. Sementara itu, tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dibatasi pada jenis tugas tertentu dan harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan serta keputusan politik negara. Menurut Koalisi, pengawasan kepatuhan pajak, pendataan aktivitas ekonomi warga, maupun pemetaan potensi wajib pajak bukan merupakan fungsi pertahanan dan tidak dapat diperluas hanya melalui surat edaran administratif. Koalisi juga menyoroti risiko pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan wajib pajak dan hak atas privasi. Informasi

terkait penghasilan, aset, kegiatan usaha, transaksi, dan kondisi ekonomi seseorang merupakan data sensitif yang penggunaannya harus dibatasi untuk kepentingan perpajakan yang sah, dengan akses, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Pelibatan jejaring aparat kewilayahan yang berada di luar struktur DJP, menurut Koalisi, dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data, kebocoran informasi, stigmatisasi, serta tekanan sosial terhadap warga. Di tingkat desa, Koalisi menilai kehadiran Babinsa dalam urusan perpajakan berpotensi menciptakan persepsi bahwa masyarakat diawasi sebagai objek keamanan, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi TNI, prinsip supremasi sipil, serta upaya membangun kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan. Koalisi menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak seharusnya dilakukan melalui perbaikan layanan pajak,

penyederhanaan prosedur, penguatan edukasi publik, keadilan dalam sistem perpajakan, penindakan terhadap penghindaran dan pengelakan pajak skala besar, serta penguatan pengawasan penggunaan data oleh DJP. Koalisi menegaskan, pajak merupakan instrumen konstitusional untuk membiayai kesejahteraan publik. Karena itu, pengelolaan dan pengawasannya harus dilakukan secara demokratis, menghormati hak warga negara, serta tunduk pada prinsip negara hukum. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai kebijakan tersebut positif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, mantan Pimpinan Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menegaskan, tugas dan fungsi Babinsa bukan untuk melakukan pengawasan pajak, melainkan menjalankan fungsi pertahanan. "TNI tetap fokus pada fungsi pertahanan," ujarnya. Untuk mengetahui lebih jelas pandangan Dave Laksono dan Syaifullah Tamliha terkait keterlibatan Babinsa dalam kebijakan perpajakan, berikut wawancaranya.

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

SYAIFULLAH TAMLIHA, Mantan Pimpinan Komisi I DPR

Positif Buat Tingkatkan Kepatuhan Pajak



Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Bagaimana pandangan Anda?
Kami memandang bahwa upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan langkah yang positif karena pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Yang terpenting, pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan yang tepat, sehingga mampu membangun kesadaran masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Apakah pelibatan ini tidak menyulitkan?
Dari perspektif Komisi I DPR RI, perubahan kami berada pada pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan ini perlu dipahami sebagai bentuk sinergi antarsistem. Selama ini, keduanya memiliki peran yang dekat dengan masyarakat

melalui fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengayoman. Karena itu, apabila pelibatan ini ditujukan untuk membantu sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak, maka peran tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat. Pendekatan yang dikedepankan tentu harus bersifat persuasif dan edukatif. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan untuk memberikan tekanan kepada masyarakat, melainkan untuk mengajak warga memahami bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan. Dengan pendekatan seperti ini, kesadaran masyarakat akan meningkat dan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah akan semakin teratasi.

Banyak pihak yang memprotes kebijakan ini. Apa respon Anda terhadap kritik tersebut?
Kami juga memahami adanya berbagai tanggapan dari masyarakat

terhadap kebijakan ini. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. **Harari, Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik?**
Karena itu, Pemerintah perlu terus memberikan penjelasan yang utuh mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. **Lalu, apa saran dan solusi dari Anda?**
Pada akhirnya, yang diperlukan adalah koordinasi dan komunikasi yang baik antarsistem, disertai penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dapat tercapai, kepercayaan publik tetap terjaga, dan setiap institusi dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. ■ **REN**

Bagaimana pendapat Anda mengenai pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan pajak?
Pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak harus didasarkan pada keputusan bersama antara Presiden dan DPR karena tugas utama TNI adalah menjalankan fungsi pertahanan negara. Selain itu, pelibatan tersebut juga harus memperoleh persetujuan Presiden dan Komisi I DPR yang membahas pertahanan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). **Menurut Anda, apakah pelibatan Babinsa ini akan mengganggu sistem yang ada?**
Sebaiknya TNI tetap fokus pada fungsi pertahanannya. Saat ini, tantangan yang paling rawan bagi ketahanan NKRI adalah isu Papua di tingkat internasional. Akan lebih baik apabila TNI diarahkan untuk bersama-sama membangun Papua bersama masyarakat guna mengurangi ketimpangan

pembangunan. Pemerintah juga telah menambah lima batalyon di Papua sejak 2024. Kehadiran militer di wilayah tersebut penting untuk menjaga stabilitas, yang pada akhirnya turut mendukung penerimaan negara dari sektor pertambangan, seperti Freeport dan tambang lainnya, yang setiap tahun menghasilkan penerimaan hingga ratusan triliun rupiah. Apabila Papua menghadapi ancaman terhadap keamanan NKRI, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp350 triliun per tahun. Dana sebesar itu sangat dibutuhkan, antara lain untuk membiayai subsidi pupuk bagi petani dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. **Apa dampaknya jika Babinsa diarahkan untuk pengawasan pajak?**
Apabila TNI dan Polri diperintahkan menjalankan OMSP untuk pengawasan kepatuhan wajib pajak, dikhawatirkan kedua institusi tersebut akan berben-

turan langsung dengan masyarakat, khususnya di pedesaan. Padahal, tugas TNI dan Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan, adalah melindungi segenap rakyat Indonesia. **Kalau tugasnya hanya untuk mendukung koordinasi dan penyediaan informasi, bagaimana menurut Anda?**
Fungsi utama mereka sesungguhnya adalah sebagai bagian dari sistem intelijen negara di pedesaan, misalnya untuk mendeteksi potensi ancaman seperti terorisme, bukan mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saya juga berpandangan bahwa sudah saatnya sistem Pajak Bumi dan Bangunan dievaluasi sehingga cukup dibayarkan satu kali seumur hidup. **Apakah Anda khawatir?**
Saya khawatir apabila nantinya masyarakat merasa seolah-olah "diawasi", sementara saat ini masih banyak rakyat yang hidup dalam kondisi miskin. ■ **REN**